

**TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN PADA  
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM  
PENYELESAIAN PEMBAYARAN UANG  
PENGGANTI<sup>1</sup>**

Oleh : Natanael Panji Tinangon<sup>2</sup>

Ruddy R. Watulingas<sup>3</sup>

Harly Stanly Muaya<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peran Kejaksaan dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi dan bagaimana kendala dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peran kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama dalam upayapemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukandengan menggunakan sarana penal dan sarana non penal. Penggunaan sarana penal yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi (dari tahap pra ajudikasi, saat ajudikasi dan pasca ajudikasi), sedangkan penggunaan sarana non penal oleh kejaksaan yaitu melalui fungsi dan tugas Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam perkara-perkara perdata. Untuk dapat memaksimalkan perannya seperti tersebut diatas dibutuhkan faktor-faktor penunjang antara lain berupa peraturan pelaksanaan, sumber daya manusia yang profesional, biaya operasional serta fasilitas-fasilitas yang memadai. Profesionalisme jaksa baik selaku penyidik, penuntut umum maupun eksekutor perkara Tindak Pidana Korupsi berhubungan erat dengan tanggung jawab, keahlian dan keterampilan dalam arti penguasaan teknis serta tingkat intelektual yang tinggi dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Praktek yang selama ini begalan menunjukkan bahwa peran ideal kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi belum begalan optimal.

<sup>1</sup> Aritikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101032

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Hal itu disebabkan adanya kendala-kendala baik yang bersifat teknis, yuridis maupun kendala-kendala lainnya. Misalnya dalam menelusuri dan menemukan harta kekayaan/aset tersangka, terdakwa atau terpidana untuk dilakukan penyitaan (sebagai bagian dari tindakan penyidikan dan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan). Jaksa penyidik dan jaksa eksekutor mengalami keraguan tentang benda-benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang mana saja yang dapat disita, apakah terhadap keseluruhan harta kekayaannya dapat dilakukan penyitaan atau hanya sebatas harta kekayaan tersangka, terdakwa atau terpidana yang berada dalam rentang "tempus delict" saja. Praktek yang selama ini bejilalan menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti kepada terpidana Tindak Pidana Korupsi dipandang kurang efektif dalam upaya pemulihan/pengembalian kerugian keuangan negara. Disamping karena faktor perundang-undangan yang mengaturnya, hal itu juga disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketidakmauan terpidana untuk melakukan pembayaran. Para terpidana lebih banyak memilih untuk tidak membayar uang pengganti karena mereka telah dijatuhi pidana penjara yang cukup berat bahkan pidana penjara seumur hidup.

Kata kunci: koroosi; uang pengganti;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Terkait dengan penanganan aset dalam konteks penegakan hukum, Kejaksaan yang memiliki wewenang pro justitia (untuk keadilan), eksekusi (atau wewenang eksekutorial) dan wewenang manajemen. Penegakkan hukum terhadap kasus korupsi saat ini masih menimbulkan permasalahan khususnya dalam hal asset recovery terutama dalam hal jaksa ketika akan melaksanakan eksekusi mengenai pengembalian kerugian negara. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 18 ayat (1) mengenai pengembalian kerugian Negara yang berbunyi:

- a. Perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik

terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana kendala dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi?

## C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi

Dalam penegakan hukum pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu tujuan utamanya ialah untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara, setiap unit kejaksaan dibebankan target penanganan perkara. Target jumlah perkara Tindak Pidana Korupsi yang harus ditangani pertahun ditetapkan 5 (lima) perkara untuk setiap kejaksaan tinggi, 3 (tiga) perkara untuk setiap kejaksaan negeri dan 1 (satu) perkara untuk setiap cabang kejaksaan negeri.

Penetapan target seperti tersebut diatas menurut penulis mempunyai nilai positif dalam memotivasi pihak kejaksaan untuk memberantas Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di daerah hukumnya. Akan tetapi penetapan target itu juga mempunyai nilai negatif karena kurang sesuai dengan prinsip *due process of law*. Untuk memenuhi target yang

ditetapkan, dikhawatirkan kejaksaan akan “mencari-cari” bahkan mungkin juga akan “memaksakan” sebuah perkara menjadi perkara Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu apabila target jumlah penanganan perkara sudah tercapai, dikhawatirkan juga pihak kejaksaan tidak lagi bersemangat menangani perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi lainnya.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi (termasuk dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara), kejaksaan mempunyai wewenang dan bisa berperan pada semua tingkat pemeriksaan yaitu penyidikan, penuntutan sampai pada tahap

pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi. Untuk melaksanakan perannya tersebut, Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-004/JA/8/1988 tanggal 7 Juli 1988 yang antara lain mengatakan:

#### a. Pada Tahap Penyidikan:

Dalam rangka menyelamatkan keuangan negara dan perekonomian negara akibat Tindak Pidana Korupsi, jaksa penyidik semenjak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, isteri/suami, anak dan setiap orang yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan-kegiatan penyidikan yang dilakukan sebelumnya.

#### b. Tahap Penuntutan

Jaksa/Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya wajib meminta kepada hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti disamping pidana pokok, dan menyatakan merampas barang yang disita dalam tahap penyidikan. Nilai dari keseluruhan barang-barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

#### c. Tahap Eksekusi

Dalam rangka melaksanakan putusan hakim jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, jaksa eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan

pihak pengadilan dalam bentuk penyitaan yang dituangkan dalam bentuk penetapan, dan lain-lain.

### **Tahap Penyidikan**

Penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan biasanya didahului dengan tindakan penyelidikan yang juga dilakukan oleh pihak kejaksaan yang disebut dengan Penyelidikan Intelijen Yustisial (LID INYUS) yang awalnya dilaksanakan secara tertutup dan rahasia menerangkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat LIDINYUS ini ialah berupa :

- a. Menerima laporan atau informasi
- b. Mempelajari laporan atau informasi

Setiap laporan atau informasi tentang adanya suatu penyimpangan atau pelanggaran hukum yang diterima oleh kejaksaan selalu ditanggapi dengan serius oleh pihak kejaksaan. Laporan atau informasi yang diterima itu ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPRINTUG) yang menugaskan beberapa orang jaksa untuk turun ke lapangan dengan tujuan memperoleh data awal yang lebih akurat. Kegiatan ini bersifat tertutup dan rahasia, artinya untuk memperoleh data awal tersebut tidak/belum boleh dilakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang terkait.

- a. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan
- b. Meminta keterangan/melakukan interogasi

Apabila dari data awal yang diperoleh itu ditemukan adanya suatu indikasi penyimpangan atau pelanggaran hukum, maka kemudian diterbitkan Surat Perintah Operasi Intelijen Yustisial yang menunjuk beberapa orang jaksa untuk melakukan penyelidikan. Kegiatan penyelidikan ini sudah bersifat terbuka, artinya untuk meminta dan memperoleh keterangan tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran hukum itu, pada tahap ini sudah dilakukan pemanggilan terhadap orang-orang yang akan dijadikan sebagai calon-calon saksi dan calon tersangka. Permintaan keterangan kepada orang-orang yang terkait ini harus diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mencakup unsur-unsur yang biasa disebut 5W dan 1H, yaitu tentang apa yang terjadi, siapa yang telah melakukan, kapan dan dimana tempat kejadiannya, dengan apa saja

kejahatan itu dilakukan, mengapa kejahatan itu terjadi serta bagaimana kejahatan itu dilakukan. Dengan demikian dalam penyelidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sudah harus tergambar tentang siapa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, tempat dan waktu kejadiannya, cara-cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukannya serta benda-benda apa saja yang nanti akan dijadikan sebagai barang bukti.

- a. Mengumpulkan/menghimpun keterangan
- b. Memaparkan hasil penyelidikan/ekspose

Setelah memperoleh keterangan dari orang-orang yang dipanggil, tim jaksa penyelidik mengumpulkan dan menyusunnya. Berdasarkan keterangan-keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan tersebut Tim Jaksa Penyelidik menentukan sikap apakah penyelidikan yang telah dilakukannya itu memenuhi syarat untuk dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak.

Berkas penyelidikan yang telah “disepakati” peserta ekspose dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan diserahkan oleh KAS1 INTEL kepada KASI PIDSUS. Tindakan penyidikan diawali dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan<sup>203</sup> yang menunjuk beberapa orang jaksa sebagai tim penyidik.

Penyidikan merupakan rangkaian kegiatan penyidik melalui tindakan-tindakan penyidikan berupa usaha untuk menyiapkan atau menyediakan segala data dan fakta yang diperlukan untuk tahap penuntutan. Dengan lain perkataan penyidikan itu merupakan persiapan atau dasar untuk melakukan penuntutan. Dengan demikian keberhasilan dalam penuntutan sangat ditentukan oleh lengkap atau tidaknya penyidikan suatu perkara.

Untuk mengoptimalkan tugasnya sebagai penyidik perkara Tindak Pidana Korupsi, Deswi menerangkan bahwa kegiatan penyidikan yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Manado dilaksanakan dengan melakukan upaya-upaya penyidikan berupa :

- a. Pemanggilan

Pemanggilan yang dilakukan terhadap saksi-saksi dan tersangka ditujukan untuk menjamin kepastian hukum serta untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Pemanggilan itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, akan tetapi harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain ketentuan tentang

selambat-lambatnya tiga hari sebelum jadwal pemanggilan, surat panggilan itu sudah harus diterima oleh orang yang dipanggil. Dengan demikian sebuah panggilan bukan hanya wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang dipanggil saja, tetapi syarat-syarat sahnya suatu pemanggilan tersebut juga harus diperhatikan dan dipatuhi oleh penyidik yang melakukan pemanggilan.

Pada waktu yang telah ditentukan dalam surat panggilan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan para tersangka. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kepada saksi-saksi dan para tersangka pada saat pemeriksaan harus selalu dihubungkan dengan pembuktian unsur-unsur pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan termasuk pertanyaan tentang jumlah serta tempat-tempat dimana tersangka menyimpan kekayaannya. Untuk setiap pemeriksaan serta tindakan-tindakan hukum yang diambil oleh penyidik wajib dibuatkan berita acaranya.<sup>5</sup>

Dalam hal tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang memuat unsur atau bagian inti delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, penyidik juga meminta bantuan penghitungan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang (dapat) diakibatkan oleh perbuatan tersangka. Untuk itu penyidik meminta keterangan ahli dari akuntan atau auditor.

#### b. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik merupakan tindakan pengekangan sementara atas kebebasan atau kemerdekaan tersangka yang pada dasarnya dilindungi oleh undang-undang karena merupakan bagian dari HAM. Oleh sebab itu setiap tindakan penangkapan dan penahanan oleh penyidik haruslah dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan yang juga harus didasarkan pada undang-undang serta dilakukan dengan surat perintah tertulis.<sup>6</sup> Kepentingan pemeriksaan penyidikan yang dimaksud disini ialah untuk mempermudah serta mempercepat pelaksanaan penyidikan.

<sup>5</sup> Mengenai hal ini diatur dalam Pasal 75 KUHP.

<sup>6</sup> Mengenai penangkapan diatur dalam Pasal 16, 17, 18 dan 19 KUHP, sedangkan penahanan diatur dalam Pasal 20 s.d. 31 KUHP.

Tindakan menahan tersangka yang dilakukan oleh penyidik diambil berdasarkan atas dua alasan, pertama, alasan yang bersifat objektif yaitu karena undang-undang sendiri telah mengatur dan menentukan pelanggaran terhadap pasal-pasal mana saja yang bisa dilakukan penahanan terhadap pelakunya seperti yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP serta kedua, karena alasan penilaian subjektif dari penyidik yang menitikberatkan alasan penahanan dari subjektifitas tersangka yang dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP. Pandangan masyarakat yang menilai atau mengukur tingkat keseriusan aparat penegak hukum khususnya kejaksaan dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi dengan melihat ditahan atau tidaknya tersangka<sup>209</sup> tidak dapat dipungkiri juga berpengaruh serta "menambah" alasan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.

Menurut pendapat penulis tindakan represif berupa penangkapan yang dilanjutkan dengan penahanan terhadap tersangka yang dilakukan oleh penyidik juga bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk upaya penyelamatan kerugian keuangan negara pada tingkat penyidikan karena dengan ditahannya tersangka akan membatasi atau mempersempit ruang gerakannya sehingga memperkecil kemungkinan dan kesempatan ia bisa menyembunyikan atau mengalihkan kekayaan yang dimilikinya.

#### c. Penyitaan

Pada hakikatnya penyitaan itu merupakan tindakan penyidik untuk mengambil alih penguasaan atas suatu barang/benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang disangkakan untuk kepentingan pembuktian.

Sama halnya dengan tindakan penangkapan dan penahanan, penyitaan pada dasarnya juga merupakan pelanggaran/perampasan terhadap HAM seseorang sehingga dalam pelaksanaannya juga harus dibatasi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benda-benda/barang-barang yang telah disita secara sah menurut hukum itu kemudian dijadikan sebagai barang bukti untuk

memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut.

Nasril Naib mengatakan bahwa barang-barang bukti itu sangat berhubungan erat dengan alat bukti petunjuk, artinya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum itu kemudian bisa menjadi alat bukti petunjuk di persidangan jika barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan juga diakui/dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh terdakwa.

Sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah<sup>211</sup> bahwa tindakan penyitaan pada waktu penyidikan biasanya dihubungkan dengan perampasan sebagai pidana tambahan, maka harus diperhatikan Pasal 39 KUHP yang menentukan bahwa yang dapat dirampas ialah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan dan barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan.

Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi, tindakan penyitaan itu bukan hanya ditujukan untuk kepentingan pembuktian perkaranya saja, akan tetapi lebih ditujukan sebagai persiapan untuk pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang pengganti oleh teipidana.

Dia mengungkapkan bahwa filosofi korupsi itu ialah bahwa orang yang melakukan korupsi disita semua harta kekayaannya, tidak hanya yang berasal dari hasil korupsi saja, tetapi termasuk juga harta kekayaan lainnya yang bukan dari hasil korupsi. Meskipun pada saat penyidikan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka korupsi, bukan berarti asetnya itu diambil atau otomatis dirampas, melainkan hanya tidak boleh dipindahtangankan/dialihkan.

Misalnya benda/barang yang disita itu berupa sebuah rumah milik tersangka, si tersangka dan keluarganya masih bisa tetap tinggal disitu karena secara yuridis rumah tersebut masih merupakan miliknya. Akan tetapi rumah yang disita itu tidak boleh dijual, digadaikan atau dikontrakkan karena menurutnya apalah artinya kalau aset tersangka itu akan dirampas tetapi sebelumnya tidak disita, logikanya harus dilakukan penyitaan. Kalau ternyata kemudian di pengadilan tidak terbukti, aset/harta kekayaan terdakwa itu dikembalikan lagi kepadanya.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyidik yang melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai salah satu bagian dari instrumen pidana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara seharusnya lebih gesit dan bertindak cepat dalam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan/ aset pelakunya.

Tindakan penyitaan itu bisa dilakukan karena adanya kekhususan instrumen pidana yang diatur dalam UU Korupsi bahwa di sidang pengadilan, terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta isteri/suaminya, harta anaknya dan harta pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya; Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (yang tidak seimbang dengan sumber penghasilannya yang sah) bukan berasal dari korupsi, maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi dan hakim berwenang merampasnya.

Dalam penanganan perkara korupsi, penyidik kejaksaan hampir selalu melakukan tindakan penyitaan. Barang-barang/benda-benda yang disita oleh jaksa penyidik itu meliputi surat-surat, dokumen-dokumen, uang serta harta benda tersangka dan pihak ketiga yang terkait lainnya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat penyitaan terhadap harta benda/aset tersangka yang dilakukan oleh jaksa penyidik dalam perkara-perkara korupsi terlihat belum signifikan. Rendahnya tingkat penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh penyidik kejaksaan juga disebabkan karena kesulitan yang dihadapi jaksa penyidik dalam mencari dan menemukan harta kekayaan/aset pelaku korupsi.

Para pelaku Tindak Pidana Korupsi yang tergolong White Collar Crime pada umumnya mempunyai jabatan dan berpendidikan tinggi akan menggunakan berbagai cara dari yang sederhana hingga dengan cara-cara yang canggih untuk menyembunyikan hasil korupsinya. Aset/harta kekayaan hasil korupsi itu bahkan banyak yang dilarikan dan disembunyikan di luar negeri melalui

mekanisme pencucian uang. Aset-aset itu disimpan pada sentra-sentra finansial di negara-negara maju yang terlindungi oleh sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Dengan kemampuan finansial dan pengaruh yang dimiliki oleh para pelaku korupsi itu, teknik pencucian uang yang dilakukannya disempurnakan dengan bantuan tenaga profesional, akuntan, pengacara.

Tindakan penyitaan yang lebih terfokus pada penyitaan terhadap surat-surat atau dokumen-dokumen tertulis yang dilakukan oleh jaksa penyidik itu juga disebabkan oleh pandangan atau pola pikir mayoritas jaksa yang lebih mengutamakan bagaimana ia bisa membuktikan perkara yang ditanganinya, sehingga pelakunya dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sampai akhirnya si pelaku dikenakan pidana. Pandangan inilah yang membuat para jaksa belum terlalu termotivasi untuk mencari dan menemukan aset/kekayaan tersangka yang berasal dari hasil korupsi untuk kemudian dilakukan penyitaan sebagai persiapan pembayaran uang pengganti dengan tujuan pemulihan kerugian keuangan negara.

Disamping itu faktor lain yang menyebabkan jaranganya tindakan penyitaan terhadap aset/harta kekayaan tersangka perkara korupsi dilakukan oleh jaksa penyidik ialah terkait dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang penyitaan itu sendiri. Pasal 26 UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam Tindak pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Oleh karena UU Korupsi sebagai *Lex Specialis* tidak mengatur secara khusus hal-hal tentang penyitaan yang merupakan bagian dari penyidikan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU Korupsi tersebut pelaksanaan penyitaan dalam penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi itu harus merujuk dan tunduk pada peraturan dalam KUHP sebagai *Lex Generalis*.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian

diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;

- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Apabila aturan-aturan tentang penyitaan yang terdapat dalam KUHP seperti tersebut diatas yang sejak awal pembentukannya sudah ditujukan untuk penanganan perkara Tindak Pidana Umum juga diterapkan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang bersifat khusus, maka sudah barang tentu hasil yang dicapai tidak akan maksimal karena adanya perbedaan karakter diantara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus itu.

#### **Tahap Penuntutan**

Sama halnya dengan penuntutan Tindak Pidana Umum, pada prakteknya penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan juga dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan. Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik,<sup>221</sup> mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.

Pada tahap pra penuntutan ini penyidikan belum bisa dikatakan selesai karena masih ada kemungkinan penyidikan lanjutan untuk melengkapi berkas perkara sebagai usaha untuk mengungkapkan data dan fakta yang sebenarnya terjadi. Penyidikan itu baru bisa dikatakan selesai setelah jaksa yang ditunjuk untuk melakukan penelitian Berkas Perkara Penyidikan menerbitkan P-21 yang menyatakan berkas perkara penyidikannya sudah lengkap dan saat itulah tahap penuntutan dimulai.

KUHAP telah mengadakan pembedaan dan spesialisasi fungsi antara penyidikan dan penuntutan, artinya ada pembagian dan pembatasan yang tegas dan jelas antara keduanya, yaitu fungsi penyidik ialah untuk melakukan penyidikan sedangkan fungsi penuntut umum ialah untuk melakukan penuntutan. Akan tetapi faktanya, hukum yang berlaku di negara kita juga memberikan fungsi dan kewenangan yang berbeda tersebut kepada satu institusi, kejaksaan.

Selama persidangan berlangsung, disamping membuktikan unsur-unsur pasal Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada terdakwa, penuntut umum juga wajib menggali kebenaran tentang sah atau tidaknya harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa, termasuk membuktikan jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut. Jumlah kerugian keuangan negara yang terbukti itulah yang kemudian dituntut untuk diganti oleh terdakwa kepada negara.

Freddi mencontohkan:

“Dalam penanganan perkara Widjanarko Puspoyo, pada tahap penyidikan jaksa penyidik telah mengungkapkan bahwa korupsi yang dilakukan Widjanarko mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp.78,3 milyar. Sebagai persiapan pengembalian kerugian keuangan negara tersebut maka jaksa penyidik melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka yang terdiri dari 7 (tujuh) bidang tanah beserta bangunan di atasnya dan uang tunai sejumlah Rp. 174,970 juta. Pada tahap persidangan penuntut umum membuktikan hal-hal itu, kemudian dalam tuntutan penuntut umum meminta supaya majelis hakim menjatuhkan putusan membayar uang pengganti sebesar Rp.78,3 milyar yang diperhitungkan dengan nilai barang bukti dan uang yang dirampas untuk negara.”

Untuk penerapan eksekusi pembayaran uang pengganti yang putusannya didasarkan pada UU Korupsi Tahun 1971, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 37/T.4/88/66/Pid tanggal 12 Januari 1988 yang pada pokoknya menentukan :

1. Barang-barang terpidana agar dilelang, seberapa jauh masih ada guna memenuhi jumlah pidana yang diputuskan hakim;

2. Penyitaan dikecualikan atas barang-barang yang dipakai sebagai sampai ada perlawanan dari pihak ketiga;
3. Apabila jumlah barang yang dilelang tidak mencukupi, maka terpidana tetap harus menghadapi gugatan melalui peradilan perdata.
4. Bahwa uang pengganti tidak dapat diganti dengan hukuman kurungan.

## **B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kejaksaan Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Tingkat keberhasilan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh kejaksaan terutama dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara sangat ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soeijono Soekanto. Untuk melaksanakan perannya dalam penegakan hukum korupsi terutama dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara itu, kejaksaan menghadapi kendala-kendala sebagai berikut:

### **1. Pada Tahap Penyidikan**

#### **a. Faktor hukum (perundang-undangan)**

UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak mengatur secara khusus tentang masalah pengembalian kerugian keuangan negara (pengembalian aset negara) akibat Tindak Pidana Korupsi. Dari aturan-aturan yang ada, pengembalian kerugian keuangan negara itu hanya diupayakan melalui penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan serta pembayaran uang pengganti kepada terpidana.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa filosofi korupsi itu ialah bahwa orang yang melakukan korupsi disita semua aset/harta kekayaannya, tidak hanya yang berasal dari hasil korupsi saja, tetapi termasuk juga aset/harta kekayaan lainnya yang bukan dari hasil korupsi. Hal itu dilakukan untuk mencegah tindakan tersangka yang akan mengalihkan atau menyembunyikan harta bendanya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU Korupsi Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001, pelaksanaan penyitaan dalam penyidikan perkara korupsi harus merujuk dan tunduk kepada peraturan-peraturan dalam KUHAP.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Aturan-aturan tentang penyitaan yang terdapat dalam KUHAP seperti tersebut diatas sejak awal pembentukannya sudah ditujukan untuk penanganan perkara Tindak Pidana Umum. Ketika aturan-aturan itu juga diterapkan dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang bersifat khusus, maka sudah barang tentu hasil yang dicapai tidak akan maksimal karena adanya perbedaan karakter diantara Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus itu.

Menurut keterangan para jaksa penyidik, penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka dalam penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi yang seyogianya sudah harus diproyeksikan sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara tidak mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan penyitaan, terutama terhadap aset/harta kekayaan tersangka, jaksa penyidik harus selalu memperhatikan dan berpedoman pada aturan-aturan yang terdapat dalam KUHAP.

Aturan yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh jaksa penyidik dalam KUHAP itu diantaranya ialah ketentuan yang mengatur bahwa benda-benda yang dapat disita ialah benda-benda yang ada pada penguasaan tersangka maupun benda-benda yang ada pada pihak ketiga tetapi harus mempunyai hubungan atau keterkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka. Disamping itu benda-benda tersangka yang disita itu juga harus berada dalam rentang "tempus delicti" Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepadanya.

Kesulitan lain yang dihadapi oleh jaksa penyidik untuk menyita harta benda/aset

tersangka ialah karena pihak penyidik tidak dapat menelusuri dan menemukan harta kekayaan/aset tersangka. Kenyataan membuktikan bahwa tersangka pelaku korupsi pada umumnya ialah orang-orang yang berpendidikan tinggi, mempunyai pengaruh dan kekuasaan sehingga ia bisa menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan atau mengalihkan harta benda/aset yang dimilikinya tersebut bahkan sampai keluar negeri.

#### b. Faktor Penegak Hukum (Jaksa Penyidik) dan Faktor Sarana dan Fasilitas

Rendahnya tingkat penyitaan terhadap harta kekayaan tersangka pada penyidikan perkara korupsi yang dilakukan oleh penyidik juga disebabkan oleh pola pikir para jaksa penyidik yang pada umumnya lebih mengutamakan bagaimana supaya penyidikan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur pasal Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan kepada tersangka.

Meskipun para jaksa penyidik mengetahui dan menyadari pentingnya dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan/aset tersangka pada saat penyidikan sebagai upaya awal dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi, namun hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Keadaan-keadaan seperti tersebut diatas membuat para jaksa penyidik tidak terlalu termotivasi untuk menelusuri dan menemukan harta kekayaan/aset tersangka untuk dilakukan penyitaan sebagai persiapan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian keuangan.

#### 2. Pada Tahap Penuntutan

Dalam usaha pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi, jaksa penuntut umum yang akan menyidangkan perkara Tindak Pidana Korupsi selalu memberikan petunjuk kepada penyidik agar semaksimal mungkin mencari harta kekayaan tersangka untuk dilakukan penyitaan. Akan tetapi karena sulitnya prosedur yang harus ditempuh serta keterbatasan kemampuan penyidik maka petunjuk itu jarang sekali dipenuhi.

Meskipun demikian, apabila berkas penyidikannya dinilai lengkap maka kemudian penuntut umum membuat surat dakwaan yang memenuhi syarat formil dan materil yang dirumuskan berdasarkan data dan fakta yang telah disediakan pada tahap penyidikan, termasuk data tentang kerugian keuangan

negara yang (dapat) diakibatkan oleh perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada terdakwa dan melimpahkan perkaranya ke pengadilan.

Dalam persidangan, penuntut umum harus membuktikan dakwaannya termasuk pembuktian tentang jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa. Sebelum mengajukan tuntutan terhadap diri terdakwa, penuntut umum bisa “membujuk” terdakwa dan/atau keluarganya supaya mengembalikan kerugian keuangan negara karena hal itu akan menjadi pertimbangan yang akan meringankan tuntutan penuntut umum serta akan dijadikan pertimbangan juga bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas maka kendala yang dihadapi pihak kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi pada tahap penuntutan ini boleh dikatakan hampir tidak ada karena dalam tahap ini, penuntut umum tinggal “meramu dan menyajikan” data dan fakta yang sudah ada dalam berkas penyidikan.

### **3. Pada Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan/Eksekusi**

Peran kejaksaan dalam pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi lebih terlihat pada tahap ini. Pada tahap inilah sejumlah uang yang sempat dicuri oleh pelaku korupsi bisa ditagih secara “paksa” oleh jaksa eksekutor kepada terpidana dan/atau keluarganya berdasarkan putusan pengadilan berupa perampasan dan pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti berfungsi untuk menutupi kekurangan pengembalian kerugian keuangan negara oleh terpidana kepada negara berdasarkan selisih antara jumlah kerugian keuangan negara dengan nilai harta benda terpidana yang telah dirampas (melalui tindakan penyitaan pada tahap penyidikan)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peran kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terutama dalam upaya pemulihan atau pengembalian kerugian keuangan negara dapat

dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan sarana non penal. Penggunaan sarana penal yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi (dari tahap pra adjudikasi, saat adjudikasi dan pasca adjudikasi), sedangkan penggunaan sarana non penal oleh kejaksaan yaitu melalui fungsi dan tugas Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam perkara-perkara perdata.

2. Untuk dapat memaksimalkan perannya seperti tersebut diatas dibutuhkan faktor-faktor penunjang antara lain berupa peraturan pelaksanaan, sumber daya manusia yang profesional, biaya operasional serta fasilitas-fasilitas yang memadai. Profesionalisme jaksa baik selaku penyidik, penuntut umum maupun eksekutor perkara Tindak Pidana Korupsi berhubungan erat dengan tanggung jawab, keahlian dan keterampilan dalam arti penguasaan teknis serta tingkat intelektual yang tinggi dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Praktek yang selama ini begalan menunjukkan bahwa peran ideal kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat Tindak Pidana Korupsi belum begalan optimal. Hal itu disebabkan adanya kendala-kendala baik yang bersifat teknis, yuridis maupun kendala-kendala lainnya. Misalnya dalam menelusuri dan menemukan harta kekayaan/aset tersangka, terdakwa atau terpidana untuk dilakukan penyitaan (sebagai bagian dari tindakan penyidikan dan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan). Jaksa penyidik dan jaksa eksekutor mengalami keraguan tentang benda-benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang mana saja yang dapat disita, apakah terhadap keseluruhan harta kekayaannya dapat dilakukan penyitaan atau hanya sebatas harta kekayaan tersangka, terdakwa atau terpidana yang berada dalam rentang “tempus delicti” saja.
4. Praktek yang selama ini bejilalan menunjukkan bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah

uang pengganti kepada terpidana Tindak Pidana Korupsi dipandang kurang efektif dalam upaya pemulihan/pengembalian kerugian keuangan negara. Disamping karena faktor perundang-undangan yang mengaturnya, hal itu juga disebabkan oleh ketidakmampuan dan ketidakmauan terpidana untuk melakukan pembayaran. Para terpidana lebih banyak memilih untuk tidak membayar uang pengganti karena mereka telah dijatuhi pidana penjara yang cukup berat bahkan pidana penjara seumur hidup.

## B. Saran

1. Penelusuran atau pelacakan harta kekayaan tersangka yang diperoleh dari hasil Tindak Pidana Korupsi harus dilakukan dengan maksimal supaya harta kekayaan/aset tersangka itu dapat disita pada tahap penyidikan. Tindakan penyitaan terhadap aset tersangka ini sangat penting dilakukan karena penyitaan itu merupakan langkah awal sebagai persiapan untuk pemulihan/pengembalian kerugian keuangan negara. Khusus untuk dana para tersangka yang diketahui pada suatu bank, sebelum melakukan penyitaan penyidik harus segera meminta pihak bank yang bersangkutan supaya membekukan atau memblokir dana tersangka tersebut hingga dananya itu tidak bisa dialihkan.
2. Untuk pemenuhan pembayaran uang pengganti oleh terpidana, perlu dibuat suatu peraturan dan mekanisme khusus tentang penyitaan dalam penanganan perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi. Penyitaan yang dilakukan (baik sebagai bagian dari penyidikan maupun sebagai bagian dari pelaksanaan putusan hakim) tidak hanya dilakukan terhadap harta kekayaan/aset tersangka, terdakwa atau terpidana yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi saja tetapi dapat juga dilakukan terhadap harta kekayaan lainnya.
3. Para pelaku korupsi pada umumnya ialah orang-orang yang mempunyai tingkat intelektual tinggi, pengaruh dan kekuasaan sehingga ia menggunakan berbagai cara dengan memanfaatkan celah berupa adanya batasan yurisdiksi suatu negara untuk menyembunyikan atau mengalihkan harta kekayaan/aset yang diperolehnya dari Tindak Pidana Korupsi. Sehubungan dengan hal itu, maka Pemerintah RI harus banyak membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian internasional baik bilateral, regional maupun multilateral agar bisa menembus batas yurisdiksi negara-negara tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul latief. 2014. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Guse Prayudi. 2010. *Tindak Pidana Korupsi di Pandang Dalam Berbagai Aspek*. Yogyakarta: Pustaka Pena.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group
- Kalimatul Jumroh, Ade Kosasih. 2015. *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003)*. Bengkulu: CV. Zizie Utama.
- Marcus Priyo Gunarto. 2019. *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Rajawali Gendongan Baru.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksanaan RI: Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Muhammad Yusni. 2019. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksanaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ramelan, *Profesionalisme Jaksa di Era Supremasi Hukum*, (makalah disampaikan pada Seminar Perspektif Peran Kejaksanaan dalam Era Supremasi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok), tanggal 3 Agustus 2000.
- Rivai, Eddy, *Study Tentang Pendekatan Integral Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum*

*Kejaksaan Tinggi Lampung. Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia, 2002.*  
Theodorus M. Tounakotta. 2009.*Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Salemba Empat.